

**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 410/87 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KABUPATEN DAN
SEKRETARIAT TIM FASILITASI KABUPATEN ALOKASI DANA DESA
DAN DANA DESA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 dan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Kabupaten Purbalingga, perlu membentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kabupaten Dan Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1050 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6 2019

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 97);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Fasilitasi Kabupaten Dan Sekeretaryat Tim Fasilitasi Kabupaten Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Kabupaten Purbalingga, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan percepatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
 - melaksanakan sosialisasi dan pelatihan Tim Pembina Kecamatan, dan Tim pengelola Desa;
 - memfasilitasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
 - mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan;
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- KETIGA : Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas, membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Kabupaten.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Semua Anggota Tim Fasilitasi Kabupaten dan Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 410/87 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
 KABUPATEN DAN SEKRETARIAT TIM
 ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

KEANGGOTAAN TIM FASILITASI KABUPATEN ALOKASI DANA DESA
 DAN DANA DESA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
6.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua III
7.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Kerjasama pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Sekretaris pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Bidang Sumberdaya dan Keswadayaan pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Bidang Bina Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 410/87 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
KABUPATEN DAN SEKRETARIAT TIM
ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM FASILITASI KABUPATEN
ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kasi Administrasi Desa pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Pelaksana pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3.	Kasi Pemerintahan Desa pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	6 (enam) orang Pelaksana pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI